

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa berdasarkan Undang - Undang Desa ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang merupakan tanggung jawab bersama semua pihak; pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini menjadi sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Salah satu indikator dalam pembangunan adalah adanya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, dimana dalam konsep utama pemberdayaan bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari program pembangunan tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Selain itu partisipasi menjadi komponen penting dalam pembangkit kemandirian dalam proses pemberdayaan. Sehingga pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Dan pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada masyarakat.

Pembangunan yang berpusat kepada masyarakat ada dua macam pendekatan dalam pembangunan pedesaan, yaitu pendidikan penyuluhan (*extention education*) dan pembangunan Masyarakat (*Comunity Development*). pada tahun 1966 Joseph di Franco membandingkan kedua macam pendekatan tersebut secara menyeluruh berdasarkan Tujuan, Proses, Bentuk organisasi dan Prinsip-rinsipnya, kesimpulannya adalah terdapat banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya, karena kedua pendekatan menginginkan perubahan perilaku dalam perilaku individu, pengembangan masyarakat secara langsung berkewajiban memajukan pelayanan pemerintah lokal (daerah) juga berkewajiban memajukan organisasi sosial atau kelompok masyarakat.

Keterbatasan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya pembangunan lainnya, mengharuskan adanya prioritas pembangunan dengan memperhatikan keunggulan wilayah. Hutan merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia untuk sumber kehidupan. Sebagai manifestasi

rasa syukur atas anugerah Tuhan YME ini, setiap manusia berkewajiban untuk memanfaatkan hutan secara optimal dan menjaga kelestariannya. Namun demikian hutan terus menerus mengalami penurunan, hutan di Indonesia telah mengalami degradasi yang luar biasa karena berbagai sebab. Diantaranya adalah akibat dari pengolahan hutan yang tidak tepat, pembukaan hutan dalam skala besar untuk pembangunan di luar kehutanan, perambahan, penjarahan dan kebakaran. Setiap tahunnya terjadi degradasi hutan sebesar 1,7 juta Ha sehingga di Sumatera luas hutan tinggal 27% dan Kalimantan 34% (Didik.H, 2009)

Degradasi hutan diikuti penurunan kualitas lingkungan tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan hutan yang buruk oleh pemerintah. Pemberian izin konsesi kepada BUMN dan swasta yang berujung pada penyalahgunaan izin HPH marak terjadi. Hal ini selanjutnya merembes pada munculnya Perambahan, Penjarahan dan Pembakaran yang diantaranya dilakukan oleh oknum-oknum yang merasa rugi jika tidak ikut ambil bagian dalam pembukaan hutan. Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 di Indonesia terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, di antaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan (Badan Planologi Dephut, 2003). selain itu Masalah kepastian tenurial juga banyak dipersoalkan karena mayoritas dari kawasan kelola masyarakat sering kali tumpang tindih dengan kawasan yang diklaim negara sebagai kawasan hutan.

Dengan banyak kasus terjadinya konflik lahan antara masyarakat dengan pemerintah terkait lahan karena tidak adanya regulasi antara pengakuan terhadap masyarakat adat atas wilayahnya maka Kementerian Kehutanan memiliki sebuah kebijakan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang hutan kemasyarakatan, Permenhut nomor P.49/Menhut-II/2008 tahun 2008 tentang hutan desa kemudian di revisi menjadi Permenhut nomor P.88/Menhut-II Tahun 2014 tentang Hutan kemasyarakatan dan permenhut nomor P.89/Menhut-II Tahun 2014 tentang Hutan Desa dan yang terakhir menjadi P.83/Menlhk/Setjen/Kum.I/10/2016 tahun 2016 tentang perhutanan sosial yang menyatakan bahwa masyarakat dapat mengusulkan kepada Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan izin Penetapan Areal Kerja serta Hak Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), dimana masyarakat diberi wewenang untuk mengelola, memanfaatkan dan melindungi kawasan yang ada di sekitar mereka.

Target Perhutanan Sosial di Tingkat Nasional cukup tinggi, yaitu mendistribusikan 12,7 juta Hektar area hutan untuk dikelola oleh masyarakat melalui 5 skema perhutanan sosial hingga 2019. Melalui pemberian izin dan pengelolaan hutan kepada masyarakat melalui 5 skema tersebut, maka perlu adanya evaluasi yang baik dan indikator-indikator yang jelas di gunakan agar pendistribusian 12,7 Hektar area hutan tersebut betul-betul berdampak baik terhadap pelestarian hutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar dan di areal kawasan hutan.

Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki kawasan hutan lebih dari 50% dari luas wilayahnya, dengan luas keseluruhan daratan sekitar 4.229.730Ha (Dishut prov. Sumbar, 2013). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 juni 1999 seluas \pm 2.600.286 Ha ditetapkan menjadi kawasan hutan negara. Jumlah luasan kawasan hutan negara tersebut kemudian direvisi lewat Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.35/MenhutII/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah provinsi daerah tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar Sehingga luasan kawasan hutan negara di Sumatera Barat berkurang menjadi \pm 2.380.057 Ha. Hal ini di sampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Dalam acara monitoring dan evaluasi gerakan nasional penyelamatan sumberdaya alam indonesia sektor kehutanan dan perkebunan di medan tanggal 25 maret 2015.

Dengan adanya target nasional tersebut, Sumatera Barat melalui keputusan Gubernur Sumatera Barat tahun 2012 berkomitmen untuk mentargetkan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Skema Perhutanan Sosial seluas 500.000 Hektar serta penerbitan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasililtasi Perhutanan Sosial. Hal ini menjadi tanggung jawab besar Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mewujudkan Target tersebut di Provinsi Sumatera Barat dengan tantang sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial untuk merealisasikan kebijakan target tersebut.

Seiring dengan perubahan tersebut banyak organisasi masyarakat sipil yang terlibat aktif dan intensif dalam mendampingi masyarakat menuju pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Pengembangan Kapasitas, penguatan kelembagaan masyarakat hutan telah menjadi agenda utama banyak Organisasi Masyarakat Sipil. Menurut Afiff (2007) isu ini yang sering di angkat oleh Organisasi Masyarakat Sipil atau Lembaga Swadaya

Masyarakat di antaranya adalah tentang kepastian akan akses dan kontrol terhadap lahan dan sumberdaya hutan,

Komunitas Konservasi Indonesia WARSI atau di sebut juga dengan KKI WARSI merupakan Organisasi Masyarakat Sipil yang bertujuan mengupayakan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia masa kini tanpa mengancam pemenuhan kebutuhan hidup generasi berikutnya. Perhutanan sosial merupakan salah satu upaya yang digunakan KKI Warsi Untuk mencapai Visi dan Misi dari Perkumpulan KKI WARSI. Melalui program *Green Livelihoods Alliance (GLA)* KKI Warsi melakukan Pembangunan desa melalui pendekatan lanskap, dimana KKI Warsi merupakan mitra strategis IUCN NL, Milieudedefensie, Tropenbos Internasional dan Kementerian Luar Negeri Belanda yang berkerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil yang ada di Ghana, Congo, Nigeria, Uganda, Bolivia, Paraguay, Vietnam, Philippines dan Indonesia untuk mewujudkan tata kelola lanskap hutan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tata kelola lanskap adalah seperangkat aturan dan proses pengambilan keputusan dari aktor sektor publik, swasta dan sipil yang memiliki kepentingan di lanskap untuk berkontribusi pada tata kelola lanskap yang lebih inklusif dan lebih kondusif menuju pengelolaan lanskap yang berkelanjutan. Kolaborasi antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta dalam pembangunan yang berkelanjutan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Implementasi Perhutanan Sosial melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan (*Stakeholder*). *Stakeholder* adalah orang-orang atau lembaga organisasi yang berkepentingan atau yang dalam implementasi kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan (Nurhikmah, 2017).

Analisis peran *Stakeholder* dalam implementasi perhutanan sosial pada program GLA di Sub Lanskap Solok Selatan di harapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi mengenai posisi para Stakeholder saat ini di Sub Lanskap Solok Selatan dan kemungkinan peningkatan peran sesuai tupoksinya dalam mendukung pengembangan perhutanan sosial. Analisis peran *Stakeholder* merupakan langkah penting dalam penentuan upaya advokasi yang akan dilaksanakan untuk menunjang implementasi perhutanan sosial di Sumatera Barat. Analisis digunakan untuk mengetahui pihak terkait dalam implementasi perhutanan sosial dalam program GLA di Sub Lanskap Solok Selatan karena dibalik kesuksesan implementasi perhutanan

sosial dalam program GLA di Sub Lanskap Solok Selatan terdapat peran atau pengaruh dan kepentingan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

B. Rumusan Masalah

Sub Lanskap Solok Selatan merupakan Sub bagian dari Lanskap Mudiak Batang Hari Dua atau disebut juga dengan Lanskap Mudiak Baduo. Lanskap Mudiak Baduo merupakan penamaan untuk Blok kawasan Hutan Lindung yang hamparan hutannya paling luas yang berada di Mudiak Batang Hari Dua wilayahnya terbentang sepanjang ekosistem hutan lindung batang hari II dengan Luas ± 546.324 ha. Sub Lanskap Solok Selatan merupakan ekosistem hutan yang bernilai penting bagi ekonomi, budaya dan ekologi. Secara ekonomi terdapat 3 (tiga) aktor utama yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya alam pada Sub Lanskap Solok Selatan yaitu Pemerintah, Pihak Swasta dan Masyarakat Lokal. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan kawasan hutan memastikan tutupan hutan terjaga dengan baik namun pada sisi lain pemerintah juga berkepentingan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pembangunan daerah. Pihak Swasta memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan sumberdaya dari kawasan hutan melalui pengelola area konsesi. Masyarakat Lokal memiliki kepentingan untuk tempat mereka hidup dan mencari nafkah untuk keluarga. Ketiga aktor tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda di lanskap yang sama. namun hampir selalu mengalami kesulitan dalam membangun interaksi sosial dan kolaborasi pengelolaan kawasan yang berkelanjutan.

Dengan adanya skema Perhutanan sosial sebagai ruh Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Harapannya dapat menjadi sebuah instrumen pembangunan yang berkelanjutan yang dapat mengakomodir semua kepentingan pihak. namun secara teknis hal tersebut masih sulit untuk di jalankan dikarena keterbatasan Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam implementasinya, sehingga dengan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai agen perubahan berupaya membantu masyarakat dalam proses mendapatkan hak dan legalitas atas wilayahnya telah membantu peran pemerintah dalam implementasi perhutanan sosial di lanskap mudiak baduo. Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berperan di Sub Lanskap Solok Selatan adalah KKI WARSI

melalui dukungan Program *Green Livelihoods Alliance* (GLA) KKI Warsi menginisiasi pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan lanskap, dimana

harapannya masyarakat mampu mengelola wilayahnya secara partisipatif, mandiri dan berkelanjutan dengan menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati, air bersih, tanah, dan iklim yang stabil.

KKI Warsi mengembangkan model gerakan subkultur yang memiliki kecenderungan pada model gerakan pendampingan dan pemberdayaan melalui kerjasama maupun menghadirkan alternatif contoh terhadap program yang ada, juga sekaligus menjadi sarana pendidikan alternatif masyarakat seperti petani dan masyarakat lainnya yang memiliki lahan. Dinas Kehutanan Provinsi sebagai aparatur pemerintah mengendalikan kebijakan dengan inisiasi program, kegiatan atau skema yang seharusnya dijalankan masyarakat menurut peraturan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat di rumuskan pertanyaan peneliti yang di harapkan bisa dijawab pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian Peran *Stakeholder* dalam implementasi Perhutanan sosial di Sub Lanskap Solok Selatan pada Program *Green Livelihoods Alliance* (GLA)?
2. Bagaimana peran itu di jalankan dalam implementasi Perhutanan sosial di Sub Lanskap Solok Selatan pada Program *Green Livelihoods Alliance* (GLA)?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian “Analisis Peran *Stakeholder* dalam Implementasi Perhutanan Sosial di Sub Lanskap Solok Selatan Pada Program *Green Livelihoods Alliance* (GLA)” untuk menjawab masalah penelitian dibawah ini, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi *Stakeholder* melalui Proses Pelaksanaan program Implementasi Perhutanan Sosial di Sub Lanskap Solok Selatan pada Program *Green Livelihoods Alliance* (GLA)?
2. Untuk menganalisa peran *Stakeholder* dengan memetakan *Stakeholder* berdasarkan kepentingan dan pengaruh setiap *Stakeholder* serta mengklasifikasikan *Stakeholder* berdasarkan perannya dalam Implementasi Program perhutanan sosial di Sub Lanskap Solok Selatan pada Program *Green Livelihoods Alliance* (GLA)?
3. Untuk melihat pencapaian Implementasi Perhutanan Sosial di Sub Lanskap Solok Selatan pada Program *Green Livelihoods Alliance* (GLA).

D. Manfaat

Manfaat dilakukan penelitian “Analisis Peran *Stakeholder* dalam Implementasi Perhutanan Sosial di Sub Lanskap Solok Selatan Pada Program *Green Livelihoods Alliance* (GLA)” untuk menjawab masalah penelitian dibawah ini, yaitu:

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang cara menganalisis Peran *Stakeholder* dalam Implementasi Program yang melibatkan banyak pihak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan dalam merumuskan dan mengeluarkan kebijakan program sejenis untuk masa yang akan datang dalam pengawasan dan indikator evaluasi Perhutanan Sosial serta dapat di jadikan strategi dalam perencanaan pembangunan wilayah berbasis potensi lokal.



